



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2003

**TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG ,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang Kebijakan Strategis pemantapan Ketahanan Pangan Daerah dengan keluasan spektrum lingkup, kegiatan, pengadaan, distribusi, keamanan ketersediaan pangan dan peningkatan panganeka ragam konsumsi pangan masyarakat, sesuai Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembentukannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2002 ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang ;
 9. Keputusan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rincian Kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG DEWAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG**

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati ini, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 1, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua, yang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari diselenggarakan oleh Wakil Ketua.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan dibidang pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten yang meliputi ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu gizi, kewaspadaan, kekurangan, kerawanan pangan dan evaluasi/pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan Kabupaten.

- (3) Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten keanggotaannya terdiri dari unsur pimpinan Lembaga Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Departemen dan Non Departemen terkait.
- (4) Disamping tugas pokoknya sebagaimana dimaksud ayat (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten juga mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pengendalian Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional.

Pasal 4

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten Jombang dapat membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan yang di Ketuai oleh Camat.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 1. Melaksanakan kebijakan Ketahanan Pangan Kecamatan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, serta keamanan pangan ;
 2. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan Ketahanan Pangan Kecamatan.

Pasal 5

Susunan keanggotaan, Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 4, adalah tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

- (2) Sekretaris Ketahanan Pangan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua secara berkala 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Satuan Pelaksana dan Satuan Penggerak Bimbingan Massal Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Jombang
pada tanggal 15 Februari 2003

BUPATI JOMBANG,


A F F A N D I

R. G. W. 3
2003
5-2-03

Pasal 6

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten Jombang dapat membentuk Dewan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan yang di Ketuai oleh Kepala Desa / Lurah.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam :
 1. Melaksanakan kebijakan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, serta keamanan pangan ;
 2. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan Ketahanan Pangan Desa /Kelurahan.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6, adalah tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Ketahanan Pangan secara berkala sekurang - kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Diundangkan di : Jombang
pada tanggal 15 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG



Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 8 /E

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG


NOMOR : 8 TAHUN 2003


TANGGAL : 15 Februari 2003


SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1	2	3
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Pelaksana Harian 4. Sekretaris merangkap anggota 5. Anggota		Bupati Jombang a. Wakil Bupati Jombang b. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kepala Kantor Ketahanan Pangan a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan c. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan d. Kepala BAPPEDA e. Kepala Dinas Kesehatan. f. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi g. Kepala Dinas Pengairan h. Kepala BALITBANGDA i. Kepala Dinas Pendidikan j. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat k. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab l. Kepala Kantor Statistik m. Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi n. Kepala Sub. Depot Logistik Wilayah II Surabaya Selatan o. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten p. Kepala BKKBN q. Administratur Perhutani KPH Jombang r. Pemimpin Cabang Bank Jatim Jombang s. Pemimpin Cabang B R I Jombang

BUPATI JOMBANG,


AFFANDI

 16 03

 5-2-03


LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 8 TAHUN 2003
TANGGAL : 15 Februari 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekcam
3.	Sekretaris merangkap anggota	Koordinator Penyuluh
4.	Anggota	a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan b. Kepala Puskesmas c. Kepala Cabang Dinas Pengairan Kecamatan d. Petugas Peternakan dan Perikanan Kecamatan e. Petugas Perhutanan dan Perkebunan Kecamatan f. Petugas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan g. Pengendali PLKB Kecamatan h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan i. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. j. Penyuluh Pertanian Kecamatan. k. AKTI l. IPPHTI m. KUD

BUPATI JOMBANG ,


AFFANDI

 6/203
5-2-03


LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 2003

TANGGAL : 15 Februari 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
DESA/KELURAHAN

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Desa/Lurah
2.	Sekretaris merangkap anggota	Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan
3.	Anggota	a. Staf Keuangan b. Ketua BPD c. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan d. Organisasi Profesi Desa/Kelurahan : HIPPA, Kelompok Tani, UPPHT FJIP (Forum Jaring Informasi Pedesaan)

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah	R	6/2/03
2.	Asisten Sekda		
3.	Ka. Unit Kerja		6/2/03
4.	Sekretaris/Kabag/ Subbag TU.		

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI